



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur
Telepon (021) 4706287; Laman badanbahasa.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 2379/I3/BS.00.01/2025

**TENTANG
TIM PENGELOLA SP4N-LAPOR!
DI PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA TAHUN 2025**

KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik mengintegrasikan dengan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!);
- b. bahwa Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, perlu membentuk tim pengelola; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra tentang Tim Pengelola SP4N-Lapor! Tahun 2025.

- Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250)
2. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726); dan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra tentang Tim Pengelola SP4N-Lapor Tahun 2025.

Kesatu : Membentuk Tim Pengelola SP4N-LAPOR! Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola SP4N-LAPOR!, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra ini.

Kedua : Tim Pengelola SP4N-LAPOR! Terdiri atas:

1. Pengarah
2. Penanggung jawab
3. Koordinator
4. Anggota

Ketiga : Tim Pengelola SP4N-LAPOR! mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:
memberikan arahan kebijakan dan pembinaan dalam pengelolaan SP4N-LAPOR!
2. Penanggung jawab:
melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan SP4N-LAPOR!
3. Koordinator:
a. mengoordinasikan pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!; dan
b. melakukan pengawasan penyelesaian laporan masyarakat yang ditangani,
4. Anggota
a. mengelola laporan masyarakat yang masuk melalui aplikasi SP4N-LAPOR!;
b. melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan SP4N-LAPOR!.

Keempat : Masa tugas Petugas Pengelola Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat berakhir pada bulan Desember Tahun 2025.

Kelima : Biaya tugas yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun Anggaran 2025 .

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Ditetapkan di
Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2025
Kepala Pusat Pembinaan
Bahasa dan Sastra,



Imam Budi Utomo
NIP 196605201991031004

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 2379/I3/BS.00.01/2025
Tanggal: 31 Oktober 2025

Daftar Pengelola SP4N-Lapor!
di Lingkungan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

No.	Nama	Tugas
1.	Imam Budi Utomo	Pengarah
2.	Yessy Rosalina	Penanggung Jawab
3.	Muhamad Sanjaya	Koordinator
4.	Mutiara	Anggota
5.	Hardika Ajeng Hapsari	Anggota

Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan
Sastra,



Imam Budi Utomo
NIP 196605201991031004